

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) – KPU KABUPATEN KARANGANYAR

2025

Kpt 40 TAHUN 2025, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan KPU RI Nomor 127 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan Standar Pelayanan Standar Pelayanan PPID pada KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Standar Pelayanan PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp : 11 hlmn